



PUTUSAN
Nomor x/Pdt.G/2021/PN Pwt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT : Kelurahan/Desa Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat
Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: SLAMET RIJADI, S.H. dan DEWI WIJAYANTI, S.H., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Gerilya Barat Nomor 286 Tanjung Purwokerto berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteran Perdata Pengadilan Negeri Purwokerto dibawah register Nomor: 50/SKKH/2021/PN PWT tanggal 28 Januari 2021 yang bertindak untuk dan atas nama Penggugat, selanjutnya disebut Kuasa Hukum Penggugat;

lawan:

TERGUGAT: Kelurahan/Desa Rejasari Kecamatan Purwokerto
Barat Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut
sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor x/Pdt.G/2021/PN Pwt. tanggal 21 Januari 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim;
2. Penetapan Panitera Pengganti Nomor x/Pdt.G/2021/PN Pwt. tanggal 21 Januari 2021;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor x/Pdt.G/2021/PN Pwt tanggal 21 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas Perkara Perdata Nomor x/Pdt.G/2021/PN Pwt antara Penggugat melawan Tergugat;

Telah membaca gugatan Penggugat;

Telah meneliti surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Purwokerto pada tanggal 21 Januari 2021, dibawah Register Nomor x/Pdt.G/2021/PN Pwt, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 September 2010, telah melangsungkan perkawinan secara sah di hadapan Pemuka Agama Katholik bernama Rm. P. Christian Siswantoko, Pr yang telah dicatatkan perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas pada tanggal 20 Oktober 2010 yang telah terdaftar dengan Akta Perkawinan No.88/33/2010;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama
 - **Anak Penggugat dan Tergugat**, umur \pm 11 tahun.
3. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Wonosobo selama \pm 3 (tiga) tahun (dari September 2010 hingga September 2013). Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Banyumas, selama \pm 2 (dua) tahun (dari bulan September 2013 hingga Maret 2015);
4. Bahwa semula hubungan antara Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, dimana Penggugat sebagai karyawan swasta dan Tergugat berkerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di ROC Taiwan, namun sejak bulan Febuari 2014 mulai sering terjadi perselisihan/ perkecokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena:
 - Masalah ekonomi keluarga, dimana Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, karena Tergugat sering menggunakan uang untuk kepentingan pribadi sendiri;
 - Tergugat tidak pernah memperdulikan keluarga;
 - Masalah KDRT, Terguggat sering berlaku kasar terhadap Penggugat , seperti memukul Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan / perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Maret 2015, dimana Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dimana Penggugat tinggal di Kabupaten Banyumas, sedangkan Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat di Kabupaten Banyumas, sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal \pm 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan (dari bulan Maret 2015 hingga sekarang);
6. Bahwa Tergugat tidak pernah mendatangi rumah untuk mengajak Penggugat berdamai dan hidup bersama namun Tergugat tetap tinggal di rumah saudara yang beralamat di Jln. Veteran GG. Pelem RT.006/RW.003

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor x/Pdt.G/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Rejasari, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, hal itu yang menjadikan Penggugat memutuskan untuk bercerai demi kepastian hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Dan hingga gugatan ini di ajukan Tergugat masih tetap dalam keadaan tinggal berpisah dengan Penggugat;

7. Bahwa oleh karena itu tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana dimaksud dan diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan yang satu kepada yang lain dan perselisihan/percekcokan antara Penggugat dan Tergugat tidaklah dapat di biarkan berlarut larut serta demi kepastian status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga masalah ini perlu diselesaikan dengan segera;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 sub F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat berhak menuntut bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto c.q. Majelis Hakim memeriksa perkara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di hadapan pemuka Agama Katholik pada tanggal 19 September 2010 yang telah dicatatkan perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas pada tanggal 20 Oktober 2010 dan telah didaftar dengan Akta Perkawinan Nomor. 88/33/2010 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto agar mengirimkan salinan turunan Putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas dan memerintahkan supaya mencoret daftar perkawinan tersebut dari buku yang diperuntukannya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.;

Atau apabila Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah menetapkan hari sidang pertama yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 dimana untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya dipersidangan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor x/Pdt.G/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Slamet Rijadi, S.H, dan Dewi Wijayanti, S.H., sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak mengirimkan wakilnya untuk itu meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 yang dilakukan oleh Sadiani selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak juga hadir dipersidangan dan tidak pernah mengirimkan wakilnya untuk itu meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relas panggilan pada hari , Jumat 29 Januari 2021 dan Jumat tanggal 5 Februari 2021 yang dilakukan oleh Sadiani selaku Jurusita Pengadilan Negeri Purwokerto, sehingga tidak dapat dilaksanakan proses mediasi yang disyaratkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, dengan demikian pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan Pembacaan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban maupun duplik oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah beberapa kali dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Poto copy Kartu Tanda Penduduk Nik. 3307064208910002 atas nama Penggugat, tempat tanggal lahir Madiun 2 Agustus 1991, jenis kelamin perempuan, alamat: Kecamatan Purwokerto Barat, Agama Katholik, status perkawinan kawin, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, berlaku seumur hidup yang diterbitkan di Banyumas tanggal 17 Februari 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Paspor Nomor: AU554790 atas nama Penggugat, diberi tanda P-2
3. Fotokopi R.O.C (Taiwan) Resident Certificate UD30061871 atas nama Penggugat, diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 88/33/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 20 Oktober 2010, yang menerangkan bahwa di Kabupaten Banyumas pada tanggal 20 Oktober 2010 telah tercatat perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Rm. P Christian pada tanggal 19 September 2010, diberi tanda P-4;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor x/Pdt.G/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor; 3307062811071729 atas nama Kepala Keluarga Suto Harsoyo Nik. 3307063112360027, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Wonosobo 31 Desember 1936, agama Islam, pendidikan SD/ sederajat, pekerjaan petani/ pekebun, alamat Kalimade RT. 001 RW. 006 Desa/ Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Solomerto Kabupaten Wonosobo yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 21 April 2011, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor; 3302252409190003 atas nama Kepala Keluarga Penggugat Nik. 3307064208910002, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Madiun 2 Agustus 1991, agama Katholik, pendidikan SLTA/ sederajat, pekerjaan Karyawan Swasta, Kabupaten Banyumas yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 11 Oktober 2019, diberi tanda P-6;

Surat-surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan hanya bukti P-4 saja yang ternyata bersesuaian dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sedangkan bukti P-1, P-2, P-3, P-5, P-6 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat dipersidangan Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebelum memberikan keterangan disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I Penggugat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mempunyai hubungan keluarga yaitu Saksi merupakan Ibu Kandung Penggugat akan tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat dan Saksi bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan karena masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengalami keretakan;
 - Bahwa nama suami Penggugat yaitu Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 September 2010 dihadapan pemuka agama Katholik bernama Rm. P. Christian Siswantoko di Purwokerto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang sekarang berumur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah mertuanya di Wonsobo kurang lebih selama 3 (tiga) tahun sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa sejak tahun 2013 sampai sekarang Penggugat dan anaknya tinggal bersama dengan Saksi di Rejasari;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan harmonis tapi lama kelamaan sering-sering ribut;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak Tergugat tidak bekerja dan yang kerja malah Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu ributnya masalah ekonomi;
- Bahwa seringkali saat Saksi pulang kerja melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, pernah juga Tergugat memukul Penggugat dan melempar barang;
- Bahwa sebabnya Tergugat memukul Penggugat karena sama-sama keras dan eyel-eyelan (bersikeras dengan pendapat masing-masing) Penggugat juga kesal karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan apa saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak;
- Bahwa yang menafkahi keluarga Penggugat sendiri, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa Saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat mengatakan sudah tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah tahu masalah ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah dijodohkan;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat sehingga Penggugat menangis;
- Bahwa saat ribut-ribut yang terakhir Tergugat meninggalkan rumah tetapi kadang-kadang pulang hanya menengok anaknya lalu pergi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan;
- Bahwa Tergugat tidak sering membiayai kehidupan anaknya;
- Bahwa Tergugat masih sering datang ke rumah Saksi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor x/Pdt.G/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 12 Februari 2021 Tergugat datang ke rumah untuk menengok anaknya;
- Bahwa Tergugat mengetahui Penggugat mengajukan gugatan cerai namun hanya pasrah saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat membenarkannya;

2. Saksi II Penggugat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat yaitu Saksi adalah sepupu dari Tergugat namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat dan Saksi bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan karena masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengalami keretakan;
- Bahwa nama suami Penggugat yaitu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 September 2010 dihadapan pemuka agama Katholik bernama Rm. P. Christian Siswantoko di Purwokerto;
- Bahwa Saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang sekarang berumur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering curhat kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat curhat sudah tidak kuat dan tidak bisa punya suami yang tidak bekerja;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah mertuanya di Wonsobo kurang lebih selama 3 (tiga) tahun sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa sejak tahun 2013 sampai sekarang Penggugat dan anaknya tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Rejasari;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan harmonis tapi lama kelamaan sering-sering ribut;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak Tergugat tidak bekerja dan yang kerja malah Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu ributnya masalah ekonomi;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor x/Pdt.G/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi Penggugat yang menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat menceritakan kalau suaminya suka memukul, Penggugat sering minta uang tapi tidak dikasih;
- Bahwa yang menafkahi keluarga Penggugat sendiri, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah tahu masalah ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat sudah tidak mengajukan alat bukti lagi, dan telah pula menyerahkan kesimpulannya dipersidangan pada tanggal 3 Maret 2021, lalu Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu hal yang tidak tercantum dalam putusan ini tetapi telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan atau pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah beberapa kali dipanggil sebagaimana relaas panggilan pada hari Jumat 22 Januari 2021, hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 dan hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 yang dilakukan oleh Sadiani selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto yang telah sah dan patut, sehingga Majelis Hakim akan memeriksa perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan *legal standby* dari Penggugat;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor x/Pdt.G/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini (Penggugat) mengajukan gugatan perceraian atas perkawinannya dengan laki-laki bernama (Tergugat) dengan alasan adanya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat. Mengenai dasar pengajuan gugatan Penggugat secara tegas diatur dalam Pasal 38 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian dan, c. Atas Keputusan Pengadilan, selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) menegaskan Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian secara rinci disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu alasan perceraian yang dimaksudkan dalam gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf f yang menegaskan bahwa: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut sejalan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 berupa photo copy KTP Penggugat dan P-4 berupa photo Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat serta bukti P-3 berupa photo copy serta keterangan Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat yang satu lainnya saling bersesuaian, maka terungkap fakta bahwa Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat adalah Warga Negara Indonesia yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Khatolik bernama Rm. P. Christian Siswantoko di Kabupaten Banyumas pada tanggal 19 September 2019 dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas dalam Kutipan Perkawinan Nomor: 88/33/2020 tanggal 20 Oktober 2010, sehingga secara hukum keduanya merupakan suami dan isteri yang sah. Oleh karena itu mengenai perceraian terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat tunduk pada ketentuan Hukum Perdata Indonesia yang dalam hal ini secara khusus tunduk pada ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor x/Pdt.G/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dengan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga atas nama Suto Harsoyo terungkap bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Kebumen yang kemudian tercatat di Kartu Keluarga orang tua Penggugat (bukti P-5) dan mempunyai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang dilahirkan di Purwokerto tanggal 20 Oktober 2010 sampai tahun 2013, kemudian Penggugat, Tergugat dan Anak Penggugat yaitu Anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat sejak tahun 2013 dan oleh karena adanya percekocokan yang terus menerus sehingga sejak bulan Maret 2015 Tergugat tinggal di rumah salah satu keluarganya yang berada di Kabupaten Banyumas yang telah berpisah selam kurang lebih 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan, dengan demikian maka Penggugat dan Tergugat mempunyai alamat domisili yang sama yaitu Kabupaten Banyumas namun berbeda rumah tinggal, dimana kedua wilayah domisili Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Purwokerto, maka sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata, telah tepat Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Purwokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Penggugat di Pengadilan Negeri Purwokerto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa perkara ini yaitu apakah alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat yakni adanya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun tidak harmonis lagi dapat dikabulkan menurut hukum, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa photo copy Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat serta keterangan Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat yang satu lainnya saling bersesuaian yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dihadap pemuka agama Khatolik bernama Rm. P. Christian Siswantoko, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor x/Pdt.G/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan menurut Agama Katholik pada tanggal 19 September 2010 yang telah pula dicatatkan pada Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyumas pada tanggal 20 Oktober 2010 dalam Akta Perkawinan Nomor: Nomor: 88/33/2010 tanggal 20 Oktober 2010, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan yang menegaskan perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut Hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-4, P-5 dan P-6 dan keterangan Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat yang satu lainnya saling bersesuaian yang saling bersesuaian maka telah terungkap bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat, lahir anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang dilahirkan di Purwokerto tanggal 20 Oktober 2010. Dimana setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan di Wonsobo sesuai dengan bukti P-5 dan juga keterangan para saksi, selanjutnya pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan Anak Penggugat dan Tergugat yang notabene adalah ibu Penggugat dan sepupu Tergugat terungkap bahwa pada awalnya kehidupan Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun-rukun sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya, namun mulai terjadi percekocokan disebabkan Tergugat sudah tidak bekerja lagi dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan percekocokan tersebut terus terjadi disertai dengan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat meskipun Saksi I Penggugat sudah berulang kali menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah berupaya mendamaikan keduanya namun tetap kembali terjadi percekocokan yang disebabkan karena masalah ekonomi dan sikap Penggugat dan Tergugat yang sama-sama keras dan puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat lalu tinggal di rumah saudaranya di Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan keterangan Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat bahwa Tergugat masih sering menjenguk anaknya akan tetapi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan terakhir datang menjenguk pada tanggal 12 Februari 2021 dan telah pula mengetahui adanya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat namun Tergugat tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau kembali hidup rukun dengan Penggugat dan hal ini telah berlangsung lama sejak Tergugat pindah rumah Maret 2015 sampai dengan diajukannya gugatan Penggugat yaitu kurang lebih 5 (lima) tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah terjadi pertengkaran (percekcokan) yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya karena masalah ekonomi disebabkan Tergugat tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan puncaknya Tergugat meninggalkan Pengugat dan tinggal di rumah saudaranya, meskipun Tergugat sering mengunjungi anaknya akan tetapi Tergugat sudah tidak mau tinggal dan kumpul kembali dengan Penggugat serta memberikan nafkah meskipun telah berulang kali dinasihati oleh Saksi I Penggugat yang terus berlangsung selama 5 (lima) tahun lebih, sehingga keduanya sudah tidak harmonis lagi layaknya suami dan isteri. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis tersebut merupakan hubungan suami isteri yang tidak mencerminkan kehendak dari ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan menegaskan bahwa suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain dalam membentuk keluarga. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali untuk mencapai tujuan suatu rumah tangga yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, sehingga keadaan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dapat menjadi alasan perceraian Penggugat dan Tergugat sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian maka petitum Penggugat point ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi dalam rangka efisiensi dan efektifitas sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga Penggugat yang meminta Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas dan memerintahkan supaya mencoret daftar perkawinan tersebut dari buku yang diperuntukannya pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tempat dimana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatat sejalan dengan perintah dari Undang-Undang yakni

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor x/Pdt.G/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 17 Jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai lex specialis dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Namun perintah tersebut tidak menghilangkan kewajiban dari Penggugat untuk melaporkan sendiri kepada instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas dalam tenggang waktu paling lambat 60 (enam puluh hari) untuk dicatitkan dalam register Akta Perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka petitum ketiga Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi dalam rangka efisiensi dan efektifitas sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah tepat Tergugat sebagai Kepala Rumah Tangga mempunyai kewajiban untuk mencukupi biaya penghidupan rumah tangga, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan demikian petitum keempat Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat telah dapat membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya dan ternyata gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum sehingga gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor x/Pdt.G/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Khatolik Rm. P. Christian Siswantoko di Banyumas dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 88/33/2010 tanggal 20 Oktober 2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto untuk mengirim salinan Putusan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk dicatat dalam register yang berjalan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 oleh kami Vilia Sari, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Arief Yudiarto, S.H., M.H. dan Lely Triantini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Sri Pramulatsih, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Yudiarto, S.H., M.H.

Vilia Sari, S.H., M.Kn.

Lely Triantini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Pramulatsih, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp255.000,00
4. PNBP	Rp10.000,00
5. Sumpah	Rp80.000,00
6. Materai	Rp10.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00
J u m l a h	Rp445.000,00

Terbilang (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)